



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PA Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Balla, Tujua, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Batu Ge'noa, Desa Kayu Ioe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA Batg. pada tanggal 5 Januari 2018, Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put.No.10/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 09 Pebruari 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/07/II/2015 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 466/Kua 21.11 2/Pw.01/12/2017 tertanggal 11 Desember 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Batu Ge'noa Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng selama kurang lebih 1 tahun ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendiri di rumah;
 - b. Tergugat marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
 - d. Tergugat pernah memukul Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak sering keluar rumah namun Tergugat marah dan langsung mengusir Penggugat dari rumah dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikaan nafkah kepada Penggugat yang saat ini telah mencapai 1 tahun 4 bulan.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put.No.10/Pdt.G/2018/PA Batg.



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, Rahma [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 13 Hal. Put.No.10/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor : 10/Pdt.G/2018/PA.Batg. tanggal 16 Januari 2018, tanggal 15 Pebruari 2018 .

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/Kua 21.11.2/Pw.01/12/2017 tertanggal 11 Desember 2017 bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1 [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Rahma keponakan saksi dan Tergugat bernama Sako.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah.

Hal. 4 dari 13 Hal. Put.No.10/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu tahun .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap habis bertengkar diantar kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai sudah lima kali Tergugat mengantar ; pulang Penggugat .
- Bahwa selain itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah dan kalau dinasehati oleh Penggugat malah marah-marah sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 9 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2016
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi datang menemui Penggugat .
- Bahwa selama selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2 [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Rahma ipar saksi dan Tergugat bernama Sako.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put.No.10/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu tahun .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebabnya masalah Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap habis bertengkar diantar kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai sudah lima kali Tergugat mengantar ; pulang Penggugat .
- Bahwa selain itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah dan kalau dinasehati oleh Penggugat malah marah-marah sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 9 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2016
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi datang menemui Penggugat .
- Bahwa selama selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua

Hal. 6 dari 13 Hal. Put.No.10/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering mencuri uang Penggugat dan Tergugat malas bekerja dan Tergugat lancang dan sering menjual barang-barang yang ada di rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat maka Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat emosian dan sering meminta uang kepada Penggugat olehnya itu puncak perselisihan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put.No.10/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan percekcoan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012 saat itu Penggugat sedang berkebun namun saat pulang kerumah Tergugat sudah tidak ada lagi dirumah dan sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa semua pakaiannya dan tidak kembali sampai sekarang, yang saat ini telah mencapai 5 tahun 10 bulan; dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 466/Kua 21.11.2/Pw.01/12/2017 tertanggal 11 Desember 2017 bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 09 Pebruari 2015.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni Ance binti Muhammad dan Anci bin Daning dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sendirian di rumah dan kalau dinasehati malah Tergugat marah-marah dan setiap habis bertengkas Tergugat mengantar

Hal. 8 dari 13 Hal. Put.No.10/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah orang tua Penggugat bahkan sampai lima kali Tergugat mengantar pulang penggugat ke rumah orang tuanya sehingga kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah mencapai sekitar 1 tahun 9 bulan dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan begitu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materi keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat Tergugat suka meninggalkan Penggugat di rumah sendirian dan Tergugat juga setiap habis bertengkar Tergugat selalu mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sampai lima kali Tergugat mengantar pulang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah mencapai sekitar satu tahun 9 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

Hal. 9 dari 13 Hal. Put.No.10/Pdt.G/2018/PA Batg.



- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai mereka berpisah tempat tinggal sekitar lima tahun lebih dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Hal. 10 dari 13 Hal. Put.No.10/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. Di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 11 dari 13 Hal. Put.No.10/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED].
- 4..Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED], dan [REDACTED] .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

[REDACTED]

Ketua Majelis

ttd

[REDACTED]

Hal. 12 dari 13 Hal. Put.No.10/Pdt.G/2018/PA Batg.



ttd

[Redacted Signature]

Panitera Pengganti

ttd

[Redacted Signature]

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00.-
3. Panggilan	: Rp 550.000,00.-
4. Meterai	: Rp 6.000,00.-
5. Redaksi	: Rp <u>5.000,00.-</u>
Jumlah	: Rp.541.000,00.-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).